



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1374-1381

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum dari Terbitnya Novel Fanfiksi yang Melanggar Hak Cipta

Afifah Nurul Ajmi W

Universitas Singaperbangsa

Email: afifahazmi62@gmail.com

Abstrak

Hak Cipta yakni salah satu klasifikasi atau salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual. Tujuan dari ditulisnya mengenai hal ini yakni guna mengetahui pelanggaran hukum kepada hak cipta atas karya sastra novel fiksi serta menganalisa akibat hukum dari penggunaan nama tokoh atau artis terkenal tanpa izin. atas penelitian ini pembahasan mengenai rumusan masalah memakai metode penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Dilihat dari sisi hukum tentunya novel ini yakni salah satu karya yakni suatu karya sastra yang mempunyai hak cipta serta tentunya dilindungi oleh hukum, tidak hanya novel fanfiksi tetapi seluruh novel atau karya-karya lainnya tentunya mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum. Ketika fanfiksi tersebut pada akhirnya diangkat menjadi novel maka nama nama pada karakter karakter di dalamnya harus ubah sebab nama tokoh atau artis terkenal itu yakni brand bagi diri mereka yang bisa menghasilkan hak ekonomis bagi pemilik nama tersebut. atas kasus terbitnya novel fanfiksi memakai nama tokoh atau artis terkenal tanpa izin ini bisa menimbulkan akibat hukum berwujud sanksi pidana maupun sanksi denda sebab dianggap sudah melanggar hak cipta dimana sudah merampas hak ekonomi serta hak moral dari pihak yang bersangkutan atau si pemilik nama tersebut.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Novel Fanfiksi, Hak Moral, Hak Ekonomi, Sanksi*

Abstract

Copyright is a part or a kind of intellectual property. The purpose of his writing on this matter was to know the legal transgressions of copyright in the literary fiction of the fiction novel and to analyze the legal results of the unauthorized use of the name of a famous figure or artist. In the study, discussion on the formula of problems is using a normative doctrinal approach. Judging from the legal side of the novel, novel is a copyrighted work of literature and is certainly protected by law, not only of fanfiction novels but of other works that have protection or protection by law. When fanfiction is eventually promoted into a novel, a name on the character inside must change because the name of the famous character or artist is a brand for themselves that could generate economic rights for the name's owner. In the case of a fanfiction novel using the name of a well-known character or artist without permission, this could result in a law of both criminal and fine penalties because it is thought to have violated the copyright rights which have taken away the economic and moral rights of the person or the owner of the name.

Keywords: *Copyright, Fanfiction Novel, Moral Rights, Economic Rights, Penalty*

PENDAHULUAN

Hak Cipta yakni salah satu klasifikasi atau salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual. Dimana Kekayaan Intelektual yakni kreativitas dari olah pikir manusia atas rangka memenuhi kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan manusia. Adanya kreativitas yang timbul dari olah pikir manusia tentunya menimbulkan hak bagi orang-orang atau bagi manusia yang sudah menciptakan atau menghasilkan kreativitas tersebut. Maka Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya yakni suatu penghargaan hasil kreativitas manusia, atas wujud penemuan-penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta serta seni (art and literary work). Hak Kekayaan Intelektual ini dibagi atas dua jenis atau dua klasifikasi. Di Indonesia sendiri Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi klasifikasi dari hukum positif selaku konsekuensi ratifikasi pada kovenan Internasional, diantaranya yakni Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris mengenai Perlindungan Kekayaan Industri) pula Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne mengenai Perlindungan Karya Seni serta Karya Sastra). Diketahui dari dua jenis konvensi itu kekayaan intelektual terdiri dari dua jenis atau dua klasifikasi yakni Hak Kekayaan Industri serta Hak Cipta. Namun, atas pembahasan kali ini akan difokuskan pada hak cipta berwujud karya sastra.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mengartikan Hak Cipta selaku suatu hak paten atau eksklusif bagi pencipta yang timbul dengan otomatis mengingat prinsip deklaratif sesudah ciptaan diwujudkan atas wujud nyata tanpa mengurani pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya UU yang mengatur

mengenai Hak Cipta ini tentunya guna memberi perlindungan bagi karya karya atau hasil cipta dari pencipta karya itu. Hak Cipta mempunyai dua hak pokok yang mendasari wujud perlindungannya, dua hak tersebut yakni yang pertama ada hak moral serta yang kedua ada hak ekonomi. Hak moral yakni hak yang yang melindungi natural rights pencipta atau hak guna diakui selaku seorang pencipta sebab sudah menciptakan suatu ciptaan serta hak ini bersifat asasi. serta hak ekonomi yakni hak yang timbul bagi sang pencipta guna mendapat keuntungan atau royalty dari ciptaannya yang yakni hasil dari buah pikirannya serta layak guna dihargai. Kedua wujud perlindungan tersebut diberikan sebab tidak semua orang bisa menciptakan karya yang layak atau bisa dinikmati oleh manusia secara maksimal, hanya oleh orang-orang tertentu saja yang bisa memperkerjakan daya pikir otaknya yang kemudian dituangkan atas sebuah atau suatu karya sehingga menghasilkan ciptaan yang bermanfaat.

Karya-karya yang sudah diwujudkan atas wujud nyata tentunya bisa berbagai macam seperti karya tulis, karya grafis, karya musik, serta karya lainnya. Namun, guna pembahasan kali ini akan difokuskan pada karya sastra berwujud novel fanfiksi. atas karya novel fanfiksi penggunaan nama pada karakter-karakter atau tokoh-tokoh di atas novel fanfiksi tersebut tidak boleh memakai nama nama tokoh atau artis terkenal sebagaimana terdapat di atas UU Nomor 28 tahun 2014. Berbeda ketika fanfiksi tersebut belum dialihwujudkan atas wujud cetak atau diterbitkan menjadi sebuah novel, ketika masih berwujud wujud fanfiksi penggunaan nama karakter atas cerita fanfiksi memakai nama tokoh atau artis terkenal ini menjadi hal yang wajar serta bisa dikatakan tidak masuk ke atas pelanggaran sebab tidak menghasilkan keuntungan bagi si penulis fanfiksi tersebut. Nama yang dimiliki oleh seorang tokoh atau artis terkenal yakni suatu brand bagi pemilik nama tersebut guna menghasilkan hak ekonomi bagi si pemilik nama tersebut. Namun, fakta yang adanya masih ada novel fanfiksi yang sudah diterbitkan memakai nama tokoh atau artis terkenal selaku nama karakter di atas novelnya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran dimana sudah melanggar hak si pemilik nama tersebut yakni hak moral serta hak ekonomi.

Tujuan dari ditulisnya mengenai hal ini yakni guna mengetahui pelanggaran hukum kepada hak cipta atas karya sastra novel fiksi serta menganalisa akibat hukum dari penggunaan nama tokoh atau artis terkenal tanpa izin.

Di ambil dari latar belakang di atas rumusan masalah pada pembahasan kali ini yang akan diambil yakni bagaimana akibat hukum dari terbitnya novel fanfiksi dengan memakai nama tokoh atau artis terkenal tanpa izin?.

METODE PENELITIAN

Secara sederhana metode penelitian diartikan selaku bagaimana tata cara melakukan penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari dua kata, pertama Metode atau *methodos* yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti cara menuju suatu jalan atau suatu cara. Kata kedua yakni penelitian, yakni penelitian ini yakni terjemahan dari *research* yang berarti mencari kembali.

Dalam penelitian ini pembahasan mengenai rumusan masalah memakai metode penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif yakni kegiatan guna menyelidiki aspek-aspek guna menyelesaikan persoalan atas hukum positif. Data yang digunakan atas penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder sendiri yakni data yang diambil dari bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan yang sudah dipublikasikan. Data sekunder ini pula dibagi menjadi tiga bahan hukum, yakni :

- Bahan Hukum Primer : bahan hukum ini berasal dari aturan-aturan tertulis atau aturan yang ada wujud nyatanya yang ditulis oleh penegak hukum. Seperti UU, Tap MPR, serta lain sebagainya.
- Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Seperti hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, serta lainnya.
- Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang terakhir yakni bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti ensiklopedia, kamus, serta lain sebagainya.

Bahan-bahan tersebut yang akan menjadi acuan guna menganalisa persoalan atau permasalahan kepada rumusan masalah yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Terbitnya Novel Fanfiksi dengan Memakai Nama Tokoh atau Artis Terkenal Tanpa Izin

Seperti yang ditunjukkan oleh Drs. Rostamaji, M.Pd, karya sastra yakni sebuah karya abstrak yang memiliki dua komponen, satu memiliki komponen bawaan serta kemudian dua komponen asing, dimana kedua unsur tersebut yakni unsur intrinsik pula unsur ekstrinsik, saling berkaitan satu sama lain. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Drs. Jakob Sumardjo novel yakni jenis karya ilmiah yang terkenal , pula banyak didistribusikan serta dicetak mengingat kekuatan lokalnya yang luar biasa di arena publik. Sedangkan fanfiksi sendiri yakni suatu karya fiksi yang diciptakan oleh penggemar yang biasanya diunggah di

website sebab perkembangan zaman fanfiksi tersebut diunggah pula atas SNS (Social Networking Services) seperti Facebook, Twitter, TikTok, serta lain sebagainya. Selain diunggah atas SNS saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi novel online seperti Wattpad, Dreame, serta lain-lain yang bisa menjadi media pengunggahan dari fanfiksi-fanfiksi. Fanfiksi ini awalnya dibuat itu guna kesenangan penulis selaku seorang penggemar guna menuangkan hasil imajinasinya ke atas wujud tulisan. Nama tokoh atau artis terkenal ini digunakan semata-mata sebab rasa cintanya kepada di tokoh atau artis terkenal tersebut bukan guna merusak karakter aslinya dari si pemilik nama tersebut. Hingga akhirnya tak sedikit pula fanfiksi yang pada akhirnya dialihwujudkan atas wujud cetak atau atas arti lain fanfiksi tersebut diterbitkan menjadi sebuah novel serta novel itu disebut dengan novel fanfiksi.

Novel fanfiksi sendiri mempunyai banyak genre. Genre tersebut diantaranya :

1. Action
2. AU (Alternatif Univers)
3. Angst
4. Komedi
5. Crack
6. Crossgender
7. Drama
8. Poetry
9. Fantasy
10. Fluff
11. Gore
12. Psychology
13. Hurt or Commport
14. Mystery or Suspense
15. PWP (Plot What Plot)
16. Romantis
17. School-life
18. Song fic
19. Slash fic
20. Supernatural
21. Tragedy

Dilihat dari sisi hukum tentunya novel ini yakni salah satu karya yakni suatu karya sastra yang mempunyai hak cipta serta tentunya dilindungi oleh hukum, tidak hanya novel fanfiksi

tetapi seluruh novel atau karya-karya lainnya tentunya mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum. Namun, pada pembahasan hukum kali ini akan di fokuskan pada karya penggemar atau fanfiksi yang diterbitkan atau karya fanfiksi yang dibuat atas wujud cetak. Mulanya fanfiksi yang dibuat oleh para penggemar serta diunggah melalui media-media yang sudah tersedia seperti yang tadi disebutkan, biasanya karakter-karakter di atas cerita tersebut memakai nama-nama tokoh atau artis terkenal. Ketika fanfiksi tersebut pada akhirnya diangkat menjadi novel maka nama nama pada karakter karakter di dalamnya harus ubah sebab nama tokoh atau artis terkenal itu yakni brand bagi diri mereka yang bisa menghasilkan hak ekonomis bagi pemilik nama tersebut. Apabila nama dari tokoh atau artis tersebut tersebut akan tetap digunakan atas versi cetak atau karya yang diterbitkan atas wujud cetak maka perlunya ada izin serta persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau dari si pemilik nama tersebut.

Faktanya, yang adanya hingga saat ini masih banyak para author atau penulis yang tetap memakai nama tokoh atau artis terkenal ketika karyanya sudah diterbitkan atas wujud cetak dengan tidak mengubah nama karakter tersebut dengan kata lain tetap memakai nama tokoh atau artis terkenal atas karya cetaknya. Peraturan mengenai novel fanfiksi memang belum diatur secara khusus, tetapi novel fanfiksi ini masuk ke atas karya adaptasi, serta adaptasi ini sudah diatur di atas UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Adaptasi di sini maksudnya yakni mengalihwujudkan, seperti fanfiksi yang dibukukan, buku difilm kan, serta lain sebagainya. Ketika fanfiksi ini akan dialihwujudkan maka perlu mengetahui aturan-aturan yang ada.

Di lihat dari UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta penggunaan nama tokoh atau artis terkenal pada novel fanfiksi yang dikomersialkan maka hal ini bisa dikatakan melanggar hukum sebagaimana atas UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 43 point d, bahwa penciptaan serta penyebaran Hak Cipta melalui media inovasi data serta korespondensi yang tidak bersifat komersial atau menguntungkan Pencipta atau perkumpulan terkait, Pencipta tidak masalah atas penyebarannya. Pada dasarnya fanfiksi ini hanya diunggah pada media teknologi informasi serta komunikasi saja, jadi ketika pada akhirnya dikomersialkan maka hal itu menjadi sebuah pelanggaran sebab dianggap sudah mengambil hak ekonomis serta hak moral si pemilik nama yakni tokoh atau artis terkenal tersebut.

Diatur atas Pasal 9 ayat (2) serta (3) UU Nomor 28 Tahun 2014. Sebagaimana isi dari ayat (2) "Tiap-tiap orang yang melaksanakan hak ekonomis sebagaimana tertuang atas ayat (1) harus menerima izin dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta," serta ayat (3) "Tiap-tiap orang tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan penggandaan serta atau

penggunaan secara komersial atas Ciptaannya.” atas kasus terbitnya novel fanfiksi memakai nama tokoh atau artis terkenal tanpa izin ini bisa menimbulkan akibat hukum berwujud sanksi pidana maupun sanksi denda sebab dianggap sudah melanggar hak cipta dimana sudah merampas hak ekonomi serta hak moral dari pihak yang bersangkutan atau si pemilik nama tersebut. Sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran ini terdapat di atas Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 ayat (2) serta ayat (3), bunyi ayat tersebut selaku berikut :

- (2) “Tiap-tiap orang yang tanpa hak serta izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti mana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) point c, d, f serta atau h guna penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 3 tahun serta atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”
- (3) “Tiap-tiap orang yang tanpa hak serta izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti mana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) point a, b, e serta atau g guna penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun serta atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

SIMPULAN

Penggunaan nama tokoh atau artis terkenal atas novel fanfiksi yang dialihwujudkan menjadi wujud cetak atau dengan kata lain diterbitkan menjadi sebuah novel dianggap sudah melanggar hukum. Hal tersebut dianggap sudah merampas hak moral serta hak ekonomi bagi di pemilik nama tersebut sebab sebuah nama bagi seorang tokoh atau artis terkenal yakni sebuah brand yang bisa menghasilkan hak ekonomi bagi pemilik nama tersebut. Hal ini memang belum diatur secara khusus di atas UU tetapi novel fanfiksi ini bisa dikategorikan selaku sebuah adaptasi. Jadi walaupun belum diatur secara khusus di atas UU namun, hal tersebut bisa dikenakan sanksi dimana sanksi itu bisa berwujud sanksi pidana ataupun sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif serta Empiris. Jakarta: Prenada Media.
- Handoko, Duwi. 2015. Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II), Pekanbaru: Hawa serta Ahwa.
- Roisah, Kholis. 2015. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta
- Benuf, Kornelius serta Muhammad Azhar. 2020. “Metode Penelitian Hukum selaku

Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1.

Budiarta, Stephanie. 2020. “Pemanfaatan Potret Artis atas Karya Fanfiksi Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta”. UAJ’S Library.

Dewi, Salsa Wirabuana, Karina Kurniawati Harriman, serta Destika Embeng Humunisiati. 2019. “Tanggunggugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan tanpa Seijin Tokoh menurut UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta” Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No. 2.

Merawati, Fitri. 2016. “Analisi Wacana Fiksi Penggemar serta Dampaknya kepada Pengakuan Status atas Sastra Indonesia” The 4th University Research Colloquium 2016.

Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, serta Anggita Doramia Lumbanraja. 2012. “Perlindungan Hak Cipta Kepada Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia.” Notarius Vol. 13 No. 1.

Amrika, Risa. “Apakah Fanfiksi mempunyai Hak Cipta serta Legal Diterbitkan?”. 2016. Diakses 25 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5726283fe6a50/apakah-fanfiksi-memiliki-hak-cipta-dan-legal-diterbitkan>.